PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta, 55231, Telepon/Faksimile: (0274) 588219
Pos-el: dispertaru@jogjaprov.go.id, Laman: dispertaru.jogjaprov.go.id

---

05 Juni 2024

Nomor : **${nomor_naskah}**
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan**

Yth. Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura
Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Dengan hormat kami sampaikan, menindaklanjuti Surat Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang diajukan oleh **Widada (Lurah Nglanggeran)** telah dilakukan verifikasi berkas dan tahapan klarifikasi berkas permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohonan ini diajukan oleh Widada (Lurah Nglanggeran) merupakan permohonan Non Perorangan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP: 3404160405600001) atas nama Widada (Lurah Nglanggeran);
3. Surat Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 600.7.3.2/07/FPRDGK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seluas 5900 meter persegi.
    a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan;
    b. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
    c. kegiatan yang diizinkan adalah pertanian tumpangsari; dan
    d. kegiatan yang dilarang adalah jual beli kayu tanpa dilengkapi sertifikat SKSKB dan surat surat legalitas yang lain sesuai dengan peraturan
4. Surat keputusan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul No. 019/SRPTK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 menyatakan bahwa rencana pemanfaatan ruang untuk Wisata Ngekong Air Terjun Kedung Kandang seluas 5900 meter persegi dengan mematuhi persyaratan sebagai berikut;
    a. Kondisi eksisting pada lahan Tanah Kasultanan yang dimohonkan izin saat ini sudah terdapat bangunan, berupa joglo dan kamar mandi;
    b. Berdasarkan informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 600.7.3.2/07/FPRD-GK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, lokasi yang dimohon masuk kedalam zonasi kawasan budidaya dengan peruntukan hutan rakyat;
    c. Permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan untuk pembangunan Wisata Ngekong Air Terjun Kedung Kandang dimungkinkan dan wajib menaati ketentuan dalam aturan zonasi kawasan budidaya dengan peruntukan hutan rakyat;

d. Tanah yang ...

   d. Tanah yang dimohonkan merupakan bagian dari Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan peta desa Nglanggeran dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100.3.5.7/127 tanggal 5 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Lurah Nglanggeran dan diketahui oleh Panewu Patuk Kabupaten Gunungkidul;

5. Surat Keterangan Tanah No. 1100.3.5.7/127 tanggal 05 Juni 2024 dari skt kelurahan;
6. Denah Lokasi;
7. Proposal Pemanfaatan Tanah;

Berkenaan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Menunjuk kepada tata cara permohonan sebagaimana dimaksud, kami merekomendasikan pemanfaatan Tanah Kasultanan seluas 5.900 m² untuk Permohonan Pemanfaatan Tanah di Padukuhan Hutan Kedung Kandang, Kalurahan NGLANGGERAN, Kapanewon PATUK, KABUPATEN GUNUNG KIDUL kepada Saudara **Widada (Lurah Nglanggeran)**.

Demikian kami haturkan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala,

Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum.

NB: Rekomendasi ini bukan sebagai izin

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
2. Kawedanan Panitikisma Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* DIY tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui *Hotline*: 082138740340, *Email*: dispertaru@jogjaprov.go.id, atau *Website*: dispertaru.jogjaprov.go.id